

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pemilihan Kepala Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah**

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dibutuhkan figur pimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pimpinan dimaksud adalah kepala daerah, kepala daerah untuk tingkatan wilayah Provinsi disebut sebagai Gubernur, untuk tingkatan wilayah Kabupaten disebut Bupati, dan untuk tingkatan kota disebut Walikota. Untuk jabatan kepala-kepala daerah seperti tersebut di atas setelah habis periode waktu jabatannya diadakan pemilihan Kepala Daerah dalam rangka menentukan kepala daerah yang baru. Sejak negara RI ini ada sampai sekarang telah terjadi perubahan berkali-kali mengenai dasar hukum atau payung hukum yang mengatur tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah tidak diatur secara tersendiri dalam suatu undang-undang khusus yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah namun ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah dicantumkan dalam undang-undang tentang otonomi daerah. Sejak kemerdekaan RI pada tahun 1945, sampai sekarang telah berkali-kali terjadi

pergantian undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah itu untuk yang pertama kalinya adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya diganti dengan U.U No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah. selanjutnya U.U. No. 1 Tahun 1957 diganti dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 1965, selanjutnya U.U No. 18 Tahun 1965 ini dinyatakan tidak berlaku dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah. Dengan semakin berkembangnya kehidupan demokrasi dinegara RI, UU No. 5 Tahun 1974 diganti lagi dengan U.U No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ini diganti lagi dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.

Aturan-aturan hukum yang mengatur tentang mekanisme pemilihan kepala daerah juga berkali-kali mengalami perubahan, sebelum Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen untuk yang kedua kalinya pada tahun 2000 pemilihan kepala daerah dilakukan oleh anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; untuk Kepala Daerah Provinsi yaitu Gubernur dipilih oleh anggota DPRD Tingkat I (sekarang DPRD Provinsi), untuk Kepala Daerah Kabupaten yaitu Bupati dan Kepala Daerah Kota yaitu Walikota dipilih oleh anggota DPRD tingkat II (sekarang DPRD Kabupaten dan DPRD Kota). Calon Kepala Daerah yang memperoleh suara banyak dalam pemilihan oleh anggota DPRD ditetapkan sebagai kepala daerah.

Dengan telah diamandemennya Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2000, maka seiring dengan keluarnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, pemilihan kepala daerah tidak lagi dilakukan oleh anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada sidang plenonya; memungkinkan calon-calon kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat 5 yang isinya sebagai berikut:

Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.

## **B. Pengertian Sistem Pemerintahan Demokrasi**

Kita mengenal bermacam-macam istilah demokrasi ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi soviet, demokrasi nasional dan sebagainya semua konsep memakai istilah demokrasi yang menurut asal kata demokrasi berasal dari kata demos yang artinya dalam bahasa Yunani adalah rakyat dan Kratein yang artinya adalah pemerintahan<sup>1</sup>. Pengertian kata Sistem adalah suatu uraian yang unsur-unsurnya saling bertautan satu dan yang lain sehingga merupakan kesatuan dan kebulatan pengertian. Tetapi diantara sekian banyak aliran yang paling penting yaitu

---

<sup>1</sup> Moh, Kusnardi Bintang R. Saragih, Ilmu Negara, Gaya Media Pratama, Jakarta, h. 174.

Demokrasi konstitusional dan satu kelompok aliran yang menamakan dirinya “Demokrasi” tetapi yang pada hakekatnya mendasarkan dirinya atas Komunisme, kedua kelompok aliran demokrasi mula-mula bersal dari Eropa tetapi sesudah perang dunia ke II nampaknya juga didukung oleh beberapa Negara di Asia : India, Pakistan, Filipina , dan Indonesia mencita-citakan demokasi Konstitusional. Sekalipun terdapat beberapa macam-macam bentuk pemerintahan maupun gaya hidup dalam Negara tersebut, dilain pihak ada Negara-negara di Asia yang mendasarkan dirinya atas Azas-azas Komunisme yaitu RRC, korea utara. Sehingga pengertian Sistem Pemerintahan Demokrasi adalah suatu uraian yang unsur-unsurnya saling berkaitan tentang pemerintahan yang dilakukan oleh rakyat atau rakyat yang berdaulat dalam negara. Demokrasi yang pertama dikenal adalah bentuk demokrasi langsung dimana keseluruhan warga negara dengan nyata ikut serta dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum atau undang-undang.

Menurut pendapat Miriam Budiardjo<sup>2</sup>, sifat langsung dari demokrasi Yunani dapat diselenggarakan secara efektif, karena berlangsung dalam kondisi yang sederhana, wilayahnya terbatas (negara terdiri dari kota dan daerah sekitar) serta jumlah penduduk sedikit (sekitar 300.000 penduduk). Dalam sistem demokrasi langsung yang pernah dilaksanakan di Yunani kuno ialah bahwa tidak semua rakyat ikut serta dalam pemerintahan, karena dalam

---

<sup>2</sup> Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Penerbit Gramedia, Jakarta, 1979, h. 54.

negara kuno di Yunani terdapat golongan penduduk yang disebut lapisan budak (mayoritas) yang tidak punya hak suara dalam permusyawaratan.

Demokrasi tidak langsung merupakan sifat yang hakiki dan demokrasi modern dewasa ini. Cara yang paling sederhana untuk mengklasifikasikan demokrasi adalah menurut bentuk dan luasnya asas perwakilan. Asas perwakilan inilah yang mendasari lembaga legislatif. Unesco sendiri pada tahun 1949 menyatakan bahwa demokrasi adalah nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukungnya yang berpengaruh.<sup>3</sup> Walaupun demikian, pelaksanaan demokrasi itu sendiri tidak sama disemua negara, pelaksanaan sistem pemerintahan demokrasi menjadi tidak sama disemua negara, karena adanya perbedaan ideologi yang dianut masing-masing negara.

Bounger<sup>4</sup> menyatakan bahwa demokrasi itu jangan dilihat dari segi bentuknya saja, tetapi juga semangat anggota-anggotanya merasakan bahwa demokrasi itu diselenggarakan untuk para anggotanya sehingga ia merumuskan pengertian demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan dari suatu kolektivitas yang memerintah diri sendiri, dalam hal mana sebagian besar anggota-anggotanya ambil bagian baik langsung ataupun tidak langsung dimana terjamin kebebasan dan persamaan.

Keadaan kultural dan sejarah yang berbeda dari masing-masing negara serta perbedaan penekanan pada kebebasan atau persamaan, segi formal atau

---

<sup>3</sup> Moh Kusnardi, Bintan R. Saragih, *OpCit*, h. 175.

<sup>4</sup> Bounger, *Masalah-masalah Demokrasi*, Yayasan Pembangunan, Jakarta, 1952, h. 23-33.

segi material dan demokrasi itu yang diutamakan, menyebabkan tidak ada diutamakan, menyebabkan tidak ada dua negara didunia ini yang bentul sama dalam mengartikan dan melaksanakan demokrasi. Pada prinsipnya pelaksanaan demokrasi pada negara-negara nasional berdasar pada ideologi yang dianut pada masing-masing negara.

### **C. Sistem Pemerintahan Demokrasi di Indonesia**

Berdasar dari sekian banyak ide atau praktek tentang demokrasi, paling tidak diketengahkan dua paham yang paling penting yaitu demokrasi Konstitusional, demokrasi Rakyat, dan demokrasi Pancasila yang dianut Indonesia. Demokrasi yang di anut Indonesia adalah demokrasi berdasarkan Pancasila yang masih dalam taraf perkembangan dan mengena sifat-sifat dan ciri-cirinya terhadap pelbagai tafsiran serta pandangan tetapi tidak disangkal ialah beberapa nilai pokok dari demokrasi Konstitusional cukup jelas tersirat didalam undang- undang dasar Tahun 1945. Dalam penegasan pada makna kalimat-kalimat pada alinea keempat pembukaan UUD Tahun 1945: Kemudian dari pada itu ....., maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan memahami makna pada isi kalimat-kalimat pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945; negara RI menganut sistem pemerintahan demokrasi; yaitu sistem demokrasi yang tidak langsung, yang dengan istilah lain sistem demokrasi dengan lembaga perwakilan rakyat. Kedaulatan rakyat dinegara RI dilakukan oleh dua lembaga perwakilan rakyat yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, ditingkat daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan D.P.R.D. Kota.

Sebelum dilaksanakan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan lembaga tertinggi negara dan sebagai pemegang kedaulatan rakyat yang mempunyai kekuasaan: memilih dan menetapkan Presiden RI, menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara, menetapkan Undang-Undang Dasar Negara RI; dengan telah diamandemennya Undang-Undang Dasar Tahun 1945 oleh MPR maka MPR sudah tidak mempunyai kewenangan memilih dan menetapkan Presiden RI, karena berdasar pasal 6A pada ayat 1 nya ditegaskan Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat; demikian pula dengan kepala-kepala daerah baik ditingkat provinsi, kabupaten dan kota tidak lagi dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tetapi berdasar pasal 18 ayat 4 UUD 1945 Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara

demokratis. Sebagai aturan pelaksanaan dari pasal 18 ayat 4 UUD 1945 telah dikeluarkan UU No. 32 Tahun 2004, dimana pelaksanaan pasal 18 ayat 4 dapat ditemukan dalam pasal 24 ayat 5, dimana kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Dalam sejarah ketatanegaraan RI telah dilaksanakan berbagai sistem demokrasi. Pada zaman Orde Lama pernah dilaksanakan sistem demokrasi liberal, pada sistem demokrasi liberal dimana munculnya banyak partai-partai politik sehingga dalam lembaga perwakilan rakyat diisi oleh anggota-anggota dari banyak partai politik. Dalam sistem demokrasi liberal ini DPR dapat menjatuhkan atau membubarkan kabinet dengan mosi tidak percaya, sehingga usia kabinet dalam menyelenggarakan pemerintahan menjadi tidak tertentu. Dalam sejarah ketatanegaraan RI pernah ada atau terjadi usia kabinet memerintah hanya tiga bulan, karena mosi tidak percaya dari DPR.

Pada era Orde Lama dibawah kepemimpinan Presiden RI Soekarno, pernah dilaksanakan sistem demokrasi terpimpin. Yang pada dasarnya pada pelaksanaannya bukan demokrasi tetapi kekuasaan individu seseorang. Pada Era Orde Baru dibawah kepemimpinan Presiden RI Soeharto dinyatakan bahwa sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia adalah sistem demokrasi Pancasila, tetapi dalam kenyataan sejarah ketatanegaraan RI, kekuasaan Presiden RI Soeharto sangat besar dan dapat mempengaruhi lembaga perwakilan rakyat baik MPR maupun DPR. Pengaruh penguasa terhadap lembaga-lembaga perwakilan rakyat tersebut, MPR maupun DPR tidak



memberikan komentar atau peringatan terhadap pelanggaran-pelanggaran hak-hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang dasar 1945. Misalnya terjadinya penculikan-penculikan aktivis-aktivis pejuang hak asasi manusia, rakyat tidak boleh mengkritik penguasa, dalam sistem pemerintahan dalam pelaksanaannya bukan sistem demokrasi tetapi adalah sistem pemerintahan diktator (tirani).

Dengan lengsernya Soeharto dari pucuk kepemimpinan nasional pada tahun 1997, yang diakibatkan dari gerakan-gerakan demokrasi mahasiswa diseluruh wilayah Indonesia yang didukung rakyat, yang menuntut mundurnya Soeharto dari pucuk kepemimpinan nasional, maka dimulailah era reformasi dalam sistem kehidupan demokrasi di Indonesia. Pada era reformasi negara RI secara berturut-turut dibawah kepemimpinan nasional B.J. Habibie yang menggantikan Soeharto, selanjutnya B.J. Habibie digantikan oleh Abdul Rachman Wahid selaku pucuk kepemimpinan nasional, sebelum habis masa jabatan Abdul Rachman Wahid diganti oleh Megawati Soekarno Putri, penggantian pucuk kepemimpinan Nasional pada waktu itu masih dilakukan oleh MPR. Pada era kepemimpinan nasional Presiden RI Megawati Soekarno Putri telah dilakukan amandemen terhadap UUD Tahun 1945 yang menyangkut kekuasaan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun 1999 – tahun 2002. Dengan telah diamandemennya UUD RI tahun 1945, DPR dapat lebih efektif melaksanakan pengawasan terhadap Presiden dalam kebijakan-kebijakannya menyelenggarakan pemerintahan. Pada era kepemimpinan nasional dibawah Presiden RI Megawati inilah telah

dilaksanakan pemilihan Presiden RI secara langsung oleh rakyat dan Susilo Bambang Yudoyono terpilih dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden menggantikan kabatan Presiden, ketika masa jabatan Presiden RI Megawati sudah habis. Juga dalam pemilihan kepala daerah baik ditingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota dilakukan secara langsung oleh rakyat melalui Pilkada didasarkan pada UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

#### **D. Aspek-Aspek Sistem Pemerintahan Demokrasi**

##### **a. Tata Cara Musyawarah**

Sistem pemerintahan demokrasi, dimana rakyat yang memerintah atau berdaulat dalam pengambilan keputusan-keputusan atas kebijakan-kebijakan yang menyangkut kepentingan rakyat dilakukan dengan cara-cara musyawarah untuk mufakat, hal ini sesuai dengan amanat dalam kalimat-kalimat yang terkandung dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Berdasar kesepakatan seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, kalimat-kalimat dalam pembukaan UUD Tahun 1945 tidak diadakan amandemen.

##### **b. Partai Politik**

Partai politik adalah merupakan sarana atau wadah penyalur aspirasi politik rakyat yang berkaitan dengan tujuan atau keinginan rakyat dalam pencapaian cita-cita nasionalnya. Dalam sejarah kepartaian di Indonesia ini pada era kepemimpinan Presiden RI pertama Soekarno

dianut sistem banyak partai; kemudian pada era kepemimpinan Presiden RI ke dua Soeharto sistem banyak partai tersebut dijadikan menjadi tiga partai saja adalah sebagai berikut: Partai-partai yang beraliran nasionalis disatukan menjadi satu partai yaitu Partai Demokrasi Indonesia (P.D.I), partai-partai yang beraliran atau berpaham pada agama Islam dijadikan satu partai yaitu Partai Persatuan Pembangunan (P.P.P), partai ketiga adalah Golongan Karya.

Pada era kepemimpinan Presiden R.I ketiga BJ Habibie, pada era kepemimpinan Presiden R.I keempat Abdul Rahman Wahid, pada era kepemimpinan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri dan era Kepemimpinan Presiden R.I keenam Susilo Bambang Yudoyono dianut kembali sistem banyak partai di Indonesia. Melalui partai politik ini rakyat memilih calon-calon anggota lembaga perwakilan rakyat melalui pemilihan umum.

**c. Otonomi Daerah**

Seperti diamanatkan pada pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di Indonesia dianut asas desentralisasi pemerintahan, dengan asas desentralisasi tersebut daerah-daerah diberikan kewenangan untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan. Dimana pada pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

#### **d. Lembaga-Lembaga Negara**

Sebagai konsekuensi dengan asas pembagian kekuasaan yang dianut dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang telah diamandemen kekuasaan pemerintahan terbagi dalam tujuh lembaga tinggi negara yaitu MPR, DPR, Presiden, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.

#### **E. Pemilihan Umum**

Dalam sistem pemerintahan demokrasi tidak langsung, yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah wakil-wakil rakyat.<sup>5</sup> Wakil-wakil rakyat tersebut bertindak atas nama rakyat, dan wakil-wakil rakyat tersebutlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan, serta tujuan apa yang hendak dicapai baik dalam waktu yang relatif pendek, maupun dalam jangka waktu yang panjang.

Agar wakil-wakil rakyat tersebut benar-benar dapat bertindak atas nama rakyat, maka wakil-wakil rakyat itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat; dan untuk menentukannya dipergunakan lembaga pemilihan umum. Jadi pemilihan umum tidak lain adalah suatu cara untuk memilih wakil-wakil rakyat. Suatu negara yang menyebut dirinya sebagai negara demokrasi, pemilihan umum itu harus dilaksanakan dalam waktu-waktu tertentu. Di Indonesia pemilihan umum dilaksanakan sekali dalam 5 (lima tahun). Dengan

---

<sup>5</sup> Moh. Kusnardi, Harmaily Ibrahim, Pengertian Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, P.D. Budi Chaniago, Jakarta, 1988, h. 328.

telah diamandemennya Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak 4 (empat) kali yang mulai dilakukan pada tahun 1999, pemilihan umum dilakukan untuk memilih anggota-anggota DPR, DPRD, DPD, memilih Presiden dan Wakilnya, memilih Kepala-Kepala Daerah dan wakil-wakilnya.

Pemilihan Umum adalah salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil; karenanya dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi adalah suatu keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakan pemilihan umum. Sesuai dengan asas bahwa rakyatlah yang berdaulat, maka semuanya harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Pemilihan Umum dilaksanakan untuk tujuan sebagai berikut :

1. Memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib;
2. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat;
3. Dalam rangka melaksanakan hak-hak asasi warga negara.

Bagi pemerintah yang dihasilkan dari suatu pemilihan umum yang jujur berarti bahwa pemerintah itu mendapat dukungan yang sebenarnya dari rakyat. Sebaliknya kalau pemerintah yang dibentuk dari hasil pemilihan yang tidak jujur, maka dukungan rakyat hanya bersifat semu. Sejak dinyatakan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17-8-1945, baru pada tahun 1955 di Indonesia diselenggarakan pemilihan umum pada bulan September untuk memilih anggota DPR dan DPRD, dan pada bulan Desember tahun 1955 untuk memilih anggota badan Konstituante. Pemilihan Umum yang diselenggarakan di Indonesia menggunakan sistem proporsional, dimana rakyat memilih dalam menggunakan hak pilihnya dengan cara mencoblos tanda gambar partai politik yang dipilihnya dan gambar calon anggota DPR,

DPRD yang dipilihnya dalam pemilihan umum anggota-anggota legislatif. Dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, rakyat memilih hanya mencoblos gambar foto calon Presiden dan Wakil Presiden. Dalam pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah rakyat memilih melakukan pencoblosan tanda gambar atau foto calon kepala daerah dan wakilnya yang dikehendaki untuk memimpin daerahnya. Mekanisme pelaksanaan pemilihan umum untuk kepala daerah dan wakilnya diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.

#### **F. Peraturan Perundangan**

Sesuai dengan asas negara berdasar atas hukum yang dianut dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945; pelaksanaan demokrasi didasarkan pada aturan perundangan yang berlaku.

#### **G. Pengakuan Terhadap Hak-Hak Asasi Manusia**

Berdasar ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur pelaksanaan hak-hak asasi manusia, dimana negara RI menghormati dan menjunjung tinggi pelaksanaan hak-hak asasi manusia Indonesia atas hal tersebut di atas di negara RI dibentuk Komnas HAM dan Pengadilan ad hoc tentang HAM yang mengadili pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.

## **H. Sistem Pembagian Kekuasaan**

Dalam rangka mencegah tertumpuknya kekuasaan pemerintahan yang dapat memicu timbulnya kekuasaan diktator yang sewenang-wenang terhadap masyarakat, maka kekuasaan pemerintah RI dibagi dalam tujuh lembaga tinggi negara. Kekuasaan eksekutif dalam menyelenggarakan pemerintahan dibawah pengawasan parlemen atau D.P.R.

